



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BARISAN DELAPAN CENTER

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
DI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

NOMOR: 08/HKM.06.01/IV/2026

NOMOR: 042-A/MOU.KEMENDESPDT-DPP.B8C/IV/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ANDRIO CAESARIA** : Ketua Umum Barisan Delapan Center (B8C), yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 17 November 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Barisan Delapan Center (B8C), yang berkedudukan di Jalan Warga Buntu 3A, RT.015 RW.003 Pejaten Barat, Jakarta Selatan 12510, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. PIHAK KEDUA merupakan suatu perkumpulan masyarakat yang menjadi mediator, fasilitator dan motivator di lingkup warga masyarakat dalam aspek pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa di Desa dan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini untuk melakukan sinergi dan inovasi sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa di desa dan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi bidang:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pemberdayaan masyarakat desa;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa;
- e. digitalisasi desa dan inovasi pelayanan publik desa; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal perpanjangan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia
Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750
Telepon : 021-79198670
Email : humas@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Umum Barisan Delapan Center
Alamat : Jalan H. Samali Ujung 2, Komplek Koperasi 1 No.16 RT 009
/ RW 009 Jakarta Selatan
Telepon : 081211446133
Email : dpp.barisan8center@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANDRIO CAESARIA

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA: